



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon I bernama: ANAK II, lahir, Kotawaringin Barat, 15 Desember 2003, usia 19 tahun, Islam, Pekerjaan Mahasiswa, alamat di Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta; ANAK III, Kotawaringin Barat, 4 November 2009, usia 13 tahun, Agama Islam, dan ANAK IV, lahir Rokan Hulu, 2 Juli 2015, usia 8 tahun, Agama Islam, keduanya sama-sama beralamat di Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan suara kuasa insidentil yang dibuat di hadapan Notaris Erwin Hairuzzany, S.H., M.Kn. dengan nomor: 1277/W/2023, tanggal 20 Juni 2023, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Pemohon I berdasarkan suara kuasa insidentil yang dibuat di

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Erwin Hairuzzany, S.H., M.Kn. dengan nomor:

1278/W/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai Pemohon III;

Secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1998, Pemohon I dan Almarhum melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan Akta Nikah Nomor XX/185/06/XI/1998 tanggal 06 November 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Almarhum hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 2.1. Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 18/09/1999 berusia 23 tahun;
 - 2.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir, Kotawaringin Barat, 15/12/2003 berusia 19 tahun;
 - 2.3. ANAK III, tempat dan tanggal lahir, Kotawaringin Barat, 04/11/2009 berusia 13 tahun;
 - 2.4. ANAK IV Ramadhani, tempat dan tanggal lahir, Rokan Hulu, 02/07/2015 berusia 8 tahun, ke empat nya berada dibawah asuhan Pemohon I;
3. Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Almarhum pada tanggal 21 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 6309-KM-13042023-0004 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2023 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

4. Bahwa almarhum Almarhum tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum diselesaikan;

5. Bahwa almarhum Almarhum tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon I dan tidak memiliki anak angkat;

6. Bahwa ketika almarhum Almarhum meninggal dunia, Ayah Kandung dari Dimin bin Sidin sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 30 Mei 2006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: B-020/SKM/WY/07/2023 dari Kantor Kepala Desa Wayau. Sedangkan ibu kandung almarhum Almarhum yang bernama **Pemohon II** (Pemohon II) masih hidup hingga sekarang;

7. Bahwa anak Pemohon I yang bernama ANAK III, tempat dan tanggal lahir, Kotawaringin Barat, 04/11/2009 berusia 13 tahun dan ANAK IV Ramadhani, tempat dan tanggal lahir, Rokan Hulu, 02/07/2015 berusia 8 tahun, masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon I sebagai Ibu Kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon I diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan keperluan **Penutupan rekening- BNI atas nama Almarhum No.0252642724** maka Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anak Pemohon I masih dibawah umur;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Almarhum adalah:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Pemohon I (Istri almarhum Almarhum);
- 2.2. Pemohon III (Anak almarhum Almarhum);
- 2.3. ANAK II (Anak almarhum Almarhum);
- 2.4. ANAK III (Anak almarhum Almarhum);
- 2.5. ANAK IV Ramadhani (Anak almarhum Almarhum);
- 2.6. Pemohon II (Ibu Kandung almarhum Almarhum);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor G1/185/06/XI/1998 tanggal 06 November 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041304230001 atas nama Siri Rainah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 13-04-2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/CS-IT/TAB/2000 atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tabalong tanggal 11 Januari 2000, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1016/II/2003 atas nama ANAK II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 22 Desember 2003, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT2610201004782 atas nama ANAK III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Barat tanggal 26 Oktober 2010, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-23112015-0004, atas nama ANAK IV Ramadhani, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 24 November 2015, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-020/SKM/WY/07/2023 atas nama Dimin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 05 Juli 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKM/WY/05/2023 atas nama Almarhum, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tanggal 08 Mei 2023, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Buku Rekening Nomor 0252642724-IDR atas nama Almarhum, yang dikeluarkan oleh Pimpinan BNI Cabang Barabai, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

II. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Hatta Nor Iman bin Asrani Ansyari, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 2 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Para Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Almarhum pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia di Rumah Sakit Riau karena sakit;
- Bahwa tidak, suami Pemohon I meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa selama Almarhum Almarhum masih hidup tidak ada meninggalkan wasiat, hibah mauoun hutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon I mempunyai anak 4 (empat) orang, yang bernama: 1. Pemohon III umur 23 tahun 2, ANAK II umur 19 tahun, 3. ANAK III umur 13 tahun (masih dibawah umur) dan ANAK IV umur 8 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa tidak, ayah kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Almarhum masih hidup;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung serta seorang ibu kandung yang bernama Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan penutupan rekening BNI atas nama Almarhum No rek 0252642724;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Umi Ulfah binti Burhanudin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 2 Desa Tanta Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama Almarhum pada tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia di Rumah Sakit Riau karena sakit;
- Bahwa tidak, suami Pemohon I meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa selama Almarhum Almarhum masih hidup tidak ada meninggalkan wasiat, hibah mauoun hutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon I mempunyai anak 4 (empat) orang, yang bernama: 1. Pemohon III umur 23 tahun 2, ANAK II umur 19 tahun, 3. ANAK III umur 13 tahun (masih dibawah umur) dan ANAK IV umur 8 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa tidak, ayah kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Almarhum masih hidup;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan empat orang anak kandung serta seorang ibu kandung yang bernama Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan penutupan rekening BNI atas nama Almarhum No rek 0252642724;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hatta Nor Iman bin Asrani Ansyari dan Umi Ulfah binti Burhanudin.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P.9, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.8, para Pemohon merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.7 dan bukti P.9 merupakan surat biasa bukan akta, bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor G1/185/06/XI/1998 tanggal 06 November 1998, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041304230001 atas nama Siri Rainah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 13 April 2023, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I tercatat sebagai Kepala Keluarga dengan Pemohon III, ANAK II, ANAK III dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK IV Ramadhani kesemaunya sebagai anak, Pemohon I dan keempat anaknya tercatat berdomisili di Komplek Perumnas Kalahang RT.01 No.12 Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/CS-IT/TAB/2000 atas nama Pemohon III harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III lahir di Tabalong, pada tanggal 18 September 1999, merupakan anak dari pasangan Pemohon I dan Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/CS-IT/TAB/2000 atas nama ANAK II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III, lahir di Kotawaringin Barat, 15 Desember 2003, merupakan anak dari pasangan Pemohon I dan Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201CLT2610201004782 atas nama ANAK III, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK III lahir di Kotawaringin Barat, 4 November 2009, merupakan anak dari pasangan Pemohon I dan Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-23112015-0004, atas nama ANAK IV Ramadhani, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK IV Ramadhani, lahir di Rokan Hulu, pada tanggal 2 Juli 2015, merupakan anak dari pasangan Pemohon I dan Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 16/SKM/WY/05/2023 atas nama Almarhum, harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia di Riau pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-020/SKM/WY/07/2023 atas nama Dimin, menerangkan bahwa Dimin, ayah kandung Almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Buku Rekening Nomor 0252642724-IDR atas nama Almarhum, menerangkan bahwa Almarhum memiliki akun di BNI Cabang Barabai dengan nomor rekening No.0252642724;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Almarhum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Riau, karena sakit liver;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Barabai dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk melakukan Penutupan rekening BNI atas nama Almarhum No. 0252642724 Almarhum Almarhum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan man sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum pada tanggal 6 November 1998, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak bernama: Pemohon III (Pemohon III); ANAK II, ANAK III dan ANAK IV Ramadhani;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 21 Maret 2023 di Riau karena sakit liver.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Mei 2006;
- Bahwa ibu kandung Almarhum, bernama Pemohon II, masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Almarhum memiliki tabungan pada BNI Cabang Barabai.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melakukan Penutupan rekening BNI No. 0252642724 atas nama Almarhum;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk dari ahli waris kelompok hubungan perkawinan dengan almarhum Almarhum, sedangkan Pemohon III (Pemohon III); ANAK II, ANAK III dan ANAK IV Ramadhani dan Pemohon II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Almarhum.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

dan telah menjadi fakta bahwa Almarhum bini Dimin meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2023 di Riau karena sakit liver;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris merupakan perkara *voluntair*, yang berkarakteristik permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, yakni benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon tentang suatu permasalahan perdata dan apa yang dipermasalahkan tidak bersentuhan dengan pihak lain atau permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, atau dalam kaitannya dengan penetapan ahli waris *aquo*, hanya menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Almarhum tanpa menetapkan harta peninggalan, dan tanpa membagi harta peninggalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memastikan penetapan ini digunakan sesuai peruntukannya, maka Majelis perlu menyatakan bahwa penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ini hanya untuk kepentingan administratif semata, yang dalam hal ini khusus untuk syarat administrasi penutupan rekening BNI No. 0252642724 atas nama Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Almarhum adalah:
 - 2.1. Pemohon I (Istri almarhum Almarhum);
 - 2.2. Pemohon III (Anak almarhum Almarhum);
 - 2.3. ANAK II (Anak almarhum Almarhum);
 - 2.4. ANAK III (Anak almarhum Almarhum);
 - 2.5. ANAK IV Ramadhani (Anak almarhum Almarhum);
 - 2.6. Pemohon II (Ibu Kandung almarhum Almarhum);
3. Menyatakan Penetapan ini khusus digunakan sebagai pelengkap administratif penutupan rekening BNI No. 0252642724 atas nama Almarhum;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tjg